



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.B/2010/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/05 Agustus 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp.Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.001/RW. 003 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 12 Desember 2009 No. Pol.: SP-HAN/23/XII/2009/Sek. Cwg, sejak tanggal 12 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2009 Nomor : TAP-20/0.2.34/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2010;
3. Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2010 No : PRINT-355/0.2.34/Ep.1/02/2010, sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 27 Februari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 15 Februari 2010 No.95/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 Maret 2010 Nomor: 91 (2)/Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-22/0.2.34/Ep.01/02/2010 tertanggal 15 Februari 2010 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 09 Februari 2010 Reg. Perkara No. PDM-25/Depok/02/2010 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI;

Halaman 1 dari 13 PTSN No.91 AGUS SUPRIATNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 15 Februari 2010, No.91/putusan.mahkamahagung.go.id
Pen.Pid/B/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Februari 2010, No.91/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potongan tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-25/Depok/02/2010 tertanggal 09 Februari 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman Madhari pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdian terakhir ditempat la dikeditemukan atau diatahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tempat dan waktu sebagaimana diatas saksi Supriyadi bersama-sama dengan saksi Ahmad, saksi Taufik Hariyanto dan saksi Hendrik Setiawan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering yang disimpa di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Borju (dpo) di Kp. Jampang Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Labolatoris No. 255 L/XII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2009 yang yang menyatakan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa la Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdian terakhir ditempat la dikeditemukan atau diatahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tempat dan waktu sebagaimana diatas saksi Supriyadi bersama-sama dengan saksi Ahmad, saksi Taufik Hariyanto dan saksi Hendrik Setiawan telah melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Borju (dpo) di Kp. Jampang Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. 255 L/XII/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Desember 2009 yang menyatakan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, AHMAD,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada walnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa sdr. Agus Supriyatna adalah sebagai pelaku pencuri sepeda motor dan Ia juga sering menggunakan Narkotika jenis ganja kering, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju rumah sdr. Agus Supriyatna pada saat itu sdr. Agus sedang tidur lalu kamipun mebangunkan dan menggeledahnya, dari hasil pengegedahan tersebut ternyata benar bahwa sdr. Agus ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisikan ganja kering yang terdapa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik sdr. Agus lalu sdr. Agus beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Sawangan;

- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki dan mengkonsumsi ganja tesebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi TAUFIK HARIYANTO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada walnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa sdr. Agus Supriyatna adalah sebagai pelaku pencuri sepeda motor dan la juga sering menggunakan Narkotika jenis ganja kering, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju rumah sdr. Agus Supriyatna pada saat itu sdr. Agus sedang tidur lalu kamipun mebangunkan dan menggeledahnya, dari hasil penggeledahan tersebut ternyata benar bahwa sdr. Agus ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja kering yang terdapa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik sdr. Agus lalu sdr. Agus beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Sawangan;
- Bahwa sdr. Agus mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki ganja tesebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUPRIYADI,

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada walnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa sdr. Agus Supriyatna adalah sebagai pelaku pencuri sepeda motor dan la juga sering menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju rumah sdr. Agus Supriyatna pada saat itu sdr. Agus sedang tidur lalu kamipun mebangunkan dan menggeledahnya, dari hasil pengeledahan tersebut ternyata benar bahwa sdr. Agus ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja kering yang terdapa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik sdr. Agus lalu sdr. Agus beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Sawangan;

- Bahwa sdr. Agus mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HENDRIK SETIAWAN,

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada walnya saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa sdr. Agus Supriyatna adalah sebagai pelaku pencuri sepeda motor dan la juga sering menggunakan Narkotika jenis ganja kering, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju rumah sdr. Agus Supriyatna pada saat itu sdr. Agus sedang tidur lalu kamipun mebangunkan dan menggeledahnya, dari hasil pengeledahan tersebut ternyata benar bahwa sdr. Agus ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja kering yang terdapa di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik sdr. Agus lalu sdr. Agus beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Sawangan;
- Bahwa sdr. Agus mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sdr. Agus dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah, Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polsek Sawangan dan mereka langsung mengeledah Terdakwa akhirnya didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipaka Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja kering Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri dengan cara ganja tersebut oleh Terdakwa dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe kemudian Terdakwa linting menyerupai rokok selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan diisap seperti mengisap rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) dengan cara memesan melalui telepon dari sdr. Borju;
- Bahwa terdakwa setiap kali membeli ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman dtangkap oleh beberapa orang Polisi dirumahnya ketika lagi tidur dikarenakan Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman menyimpan/memiliki 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja kering yang Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakanya lalu Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sawangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman dalam memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri dengan cara ganja tersebut oleh Terdakwa dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe kemudian Terdakwa linting menyerupai rokok selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan diisap seperti mengisap rokok;
3. Bahwa benar sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman membeli ganja tersebut kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dengan cara memesan melalui telepon dari sdr. Borju;
4. Bahwa benar sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman setiap kali membeli ganja tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman dalam memiliki dan mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan priimair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman Madhari yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman Madhari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman Madhari tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogenes) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman Madhari juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman ditangkap oleh beberapa orang Polisi dirumahnya ketika lagi tidur dikarenakan Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman menyimpan/memiliki 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja kering yang sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakanya, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti dalam menanam, memelihara menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan putusan inakurasi haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 22.30 Wib di Kp. Jampang Gg. Nusa Bangsa RT.01/RW.03 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman ditangkap oleh beberapa orang Polisi dirumahnya ketika lagi tidur dikarenakan sdr. Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman menyimpan/memiliki 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja kering yang Agus Supriatna Als Tuba Bin (Alm) Oman simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dipakanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli ganja tersebut dari sdr. Borju (dpo) di Kp. Jampang Pabuaran Kecamatan Kembang, Kabupaten Bogor seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan rencananya ganja tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara ganja tersebut oleh Terdakwa dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe kemudian Terdakwa linting menyerupai rokok selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan diisap seperti mengisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa yaitu barang bukti yang oleh para saksi dan Terdakwa dikatakan sebagai ganja milik Terdakwa, terbukti barang tersebut merupakan ganja. Berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Terdakwa memenag telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dari dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI, tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIATNA Als TUBA Bin (Alm) OMAN MADHARI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja kering dengan berat netto seluruhnya 1,0264 gram dan 1 (satu) botol urine Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 17 Maret 2010 oleh kami : SYAHRI ADAMY, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RONALD SALNOFRI BYA, SH., MH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NIZAR, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. RONALD SALNOFRI BYA, SH., MH

SYAHRI ADAMY, SH., MH

Halaman 12 dari 13 PTSN No.91 AGUS SUPRIATNA



2. ISTIQOMAH BERAWI.SH

PANITERA PENGGANTI,

NIZAR, SH., MH